

Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan

Nurul Nuzula Khoiriyah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: nurulnuzula17@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum dari tradisi arisan sembako untuk acara hajatan yang dilakukan di Desa Sooko serta berdasarkan pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo terhadap tradisi arisan sembako ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat Desa Sooko dan wawancara kepada tokoh MUI Kabupaten Ponorogo serta literatur terkait lainnya. Objek dari arisan ini berupa barang, namun ada juga yang menyetorkan uang yang telah disepakati oleh pengurus dan anggota arisan. Hasil penelitian antara lain: pertama, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan dianggap bisa meringankan beban anggota yang akan mempunyai acara hajatan. Kedua, tradisi arisan sembako untuk acara hajatan menurut pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia bahwa arisan sembako ini diperbolehkan karena dilakukan dengan syariat Islam, prinsip-prinsip muamalah, dan dilakukan dengan akad yang benar sesuai hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan dan kerugian serta akad yang digunakan dalam arisan ini adalah akad pinjam-meminjam (*'ariyah*).

Kata Kunci: *Acara Hajatan; Arisan Sembako; Majelis Ulama Indonesia; Tradisi*

Pendahuluan

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Artinya, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang ada disekitarnya, yang kemudian disebut dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial maupun ekonomi yang akan membuat interaksi atau hubungan mereka lebih baik lagi.

Dengan cara tolong-menolonglah mereka melakukan hal tersebut. Tolong-menolong merupakan sebuah perilaku seseorang yang mungkin hanya bisa

dilakukan oleh sebagian orang yang mempunyai kesadaran yang besar dan belum tentu semua orang mampu untuk melakukan hal tersebut kepada orang lain.

Salah satu kegiatan ekonomi masyarakat yaitu dengan melakukan kegiatan yang bersifat muamalat. Dalam islam sudah banyak yang mengatur mengenai hukum-hukum dalam melakukan kegiatan bermuamalat, baik yang bersifat umum maupun yang berlaku secara umum. Maka dari itu, dalam melakukan kegiatan bermuamalat harus dengan cara yang halal dan wajar menurut hukum islam.

Kegiatan tersebut diantaranya melakukan arisan. Arisan pada mulanya merupakan kegiatan untuk mengakrabkan antar sesama anggota. Selain itu, masyarakat pada umumnya menjadikan arisan sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi yang baik, tolong-menolong, memenuhi kebutuhan secara bergotong-royong, serta menjadi media untuk bermusyawarah. Akan tetapi, arisan yang berkembang di masyarakat saat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuknya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan dikembangkan menjadi kegiatan komersial atau bisa disebut salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan. Maka berkembanglah bermacam-macam bentuk variasinya. Sebagian besar dari mereka hanya berlandaskan atas asas kerelaan antara anggota satu dengan anggota lain. Kondisi seperti inilah yang membuat terjadinya pelaksanaan arisan dilakukan dengan berbagai macam, tidak hanya dengan uang melainkan barang juga dijadikan dari objek arisan.

Arisan merupakan salah satu kegiatan bermuamalah yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Arisan diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.¹

Arisan pada mulanya merupakan kegiatan untuk mengakrabkan antar sesama anggota. Biasanya keanggotaannya saling mengenal satu dengan lainnya.² Selain itu, masyarakat pada umumnya menjadikan arisan sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi, memenuhi kebutuhan secara bergotong-royong, serta menjadi media untuk bermusyawarah. Akan tetapi, arisan yang berkembang di masyarakat saat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuknya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut.

Seiring dengan perkembangan waktu dan tingkat kreatifitas manusia, arisan dikembangkan menjadi kegiatan komersial. Maka berkembanglah bermacam-macam bentuk variasinya. Sebagian masih dikategorikan mubah, tapi sebagian yang lain sudah menjurus ke arah subhat, bahkan haram.³

Masyarakat pada umumnya menjadikan arisan sebagai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat hubungan silaturahmi yang baik, tolong-menolong,

¹Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), 12

²Hamim Thohari, *Fiqh Parenting*, (Bekasi: Pustaka Inti, 2005), 195

³Hamim Thohari, *Fiqh Parenting...*, 196

memenuhi kebutuhan secara bergotong-royong, serta menjadi media untuk bermusyawarah. Akan tetapi, arisan yang berkembang di masyarakat saat ini terdiri dari berbagai macam cara dan bentuknya, semua tergantung pada masyarakat yang melakukan arisan tersebut. Maka berkembanglah bermacam-macam bentuk variasinya. Sebagian besar dari mereka hanya berlandaskan atas asas kerelaan antara anggota satu dengan anggota lain. Kondisi seperti inilah yang membuat terjadinya pelaksanaan arisan dilakukan dengan berbagai macam, tidak hanya dengan uang melainkan barang juga dijadikan dari objek arisan. Seperti arisan sembako, yang berupa beras, gula, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, rokok, dan lain-lain.

Arisan sembako ini diikuti oleh masyarakat RT 01-02/RW 05 khususnya bagi ibu-ibu. Arisan ini beranggotakan dari 41 orang dan sudah berjalan kurang lebih selama 9 tahun. Sembako dari hasil perolehan arisan tersebut digunakan oleh anggota yang memperolehnya untuk kegiatan hajatan yang akan diadakan, seperti digunakan untuk acara walimahan maupun membuat rumah baru. Jadi, kegiatan arisan ini sudah menjadi tradisi (*urf*) bagi masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

Mekanisme arisan sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo tidak menggunakan sebuah patokan bahan makanan apa yang harus dibawa dalam arisan tersebut, melainkan menurut keinginan mereka sendiri. Akan tetapi, apabila si A membawa beras, gula dan bawang merah ke si B, maka si B harus mengembalikan barang yang sama kepada si A pada waktu si A mempunyai hajatan. Namun, harga antara yang dibawa si A ke si B tidak sama dengan harga barang yang dibawa si B ke si A. Selain itu, ada juga yang menyetorkan uang yang sesuai dengan harga barang yang ada pada saat arisan berlangsung.

Di dalam arisan sembako ini tidak ada undiannya melainkan arisan diberikan kepada anggota yang mempunyai hajat terdekat dan memungkinkan untuk mendapatkan arisan sembako tersebut. Otomatis, arisan ini tidak pasti diadakan dalam setiap bulannya, akan tetapi selisih arisan satu anggota ke tempat anggota lain bisa dua, tiga, empat bulan atau bahkan sampai bisa satu tahun. Oleh karena itu, harga makanan pokok yang akan dibeli untuk arisan tidak selalu sama nilainya karena harga tersebut sewaktu-waktu bisa naik dan turun atau bisa dikatakan tidak stabil. Selain itu, barang yang diterima oleh anggota satu dengan yang lain terkadang tidak sama karena terkadang barang yang disetorkan tidak sama persis dengan barang yang diperolehnya dulu ketika mendapat arisan.

Yang menarik dari arisan tersebut serta menjadi cacatan peneliti adalah mengenai perbedaan barang yang serupa dan harga sembako dari arisan tersebut. Dari sinilah muncul sebuah kelebihan ataupun kekurangan uang yang diterima dari anggota yang mendapatkan arisan. Berdasarkan pemaparan tersebut peneliti melihat unsur perbedaan akan hasil yang didapat oleh para anggota, yakni jumlah setoran dan perolehan pendapatan yang diterima oleh masing-masing anggota. Selain itu, barang yang diterima dengan penyetoran awal dari anggota arisan akan mengalami perbedaan karena kualitas barang tentu tidak stabil. Hal tersebut tentunya tidak sama dengan arti dari arisan itu sendiri. Dimana arisan dilakukan dengan menyetorkan uang atau barang yang bernilai sama serta perolehan yang didapat anggota tentunya akan sama.

Motivasi peserta melakukan arisan adalah tolong-menolong antara anggota arisan, saling sambung-menyambung talisilaturahmi antara para anggota kelompok. Dan para anggota arisan beranggapan semakin kedepan arisan ini akan membantu kegiatan hajatan yang akan dilakukan oleh para anggota. Oleh karena itu, kegiatan ini tetap dilakukan oleh masyarakat setempat. Khususnya masyarakat Desa Sooko.

Melalui beberapa ketentuan di atas, dapat dijadikan sebuah jaring hukum untuk mengupas permasalahan pada penelitian kali ini. Selanjutnya peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berfokus pada bagaimana status hukum islam mengenai tradisi arisan sembako, serta bagaimana pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo mengenai permasalahan tersebut. Dengan demikian peneliti mengambil judul *Pandangan Tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan Di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*.

Penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu ushul fikih dan hukum bisnis syariah. Sebagai media pengaplikasian ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan, berguna melatih kemampuan menganalisis secara sistematis. Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi para akademisi untuk mau melakukan kajian terhadap problematika dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya tentang arisan sembako yang hanya dilakukan pada saat ada hajatan saja.

Penelitian yang berkaitan dengan arisan memang bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh para peneliti terdahulu. Maka dapat dikatakan penelitian ini tidak ada duplikasi penelitian.

Beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian ini antara lain Skripsi yang disusun oleh Firda Mutiara (2012) mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Haji*. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif filosofis yang bersifat kualitatif dan komparatif. Objek penelitian dalam hal ini adalah arisan haji dan peneliti mengkhususkan ditinjau dari hukum Islam.

Kemudian skripsi yang disusun oleh Nurul Nikma (2015) mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Bahan Bangunan di Dusun Sidokerto, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta*. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan pendekatan normatif. Objek penelitian dalam hal ini adalah arisan bahan bangunan dan peneliti mengkhususkan ditinjau dari hukum Islam.

Selanjutnya, skripsi yang disusun oleh Muh. Mahfud (2016) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kec. Wonosalam Kab. Demak)*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan penelitian di tempat terjadinya segala yang diselidiki. Objek penelitian dalam hal ini adalah arisan sistem iuran berkembang dan peneliti mengkhususkan ditinjau dari hukum Islam.

Dari ketiga penelitian terdahulu masing-masing membahas kasus menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang arisan sembako untuk acara hajatan yang tidak dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris.⁴ Karena penelitian ini membahas tentang tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo dengan mengadakan wawancara. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi sebagai bukti penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁵ Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan mengamati kegiatan tradisi arisan sembako untuk acara hajatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko dengan menggunakan pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo.

Sumber data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Ibu Mutini sebagai ketua arisan sembako dan kepada Ibu Mesinem serta Ibu Eni Susiati sebagai anggota arisan sembako, beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo yaitu dengan bapak Muh. Asvin Abdur Rahman, M.Pd.I selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ponorogo dan bapak Dr. Achmad Munir, MA. selaku sekretaris umum MUI Kabupaten Ponorogo. Sumber data sekunder berupa buku dari A. Djazuli yang berjudul kaidah-kaidah fikih; Basyir Ahmad Azhar yang berjudul asas-asas hukum muamalat (hukum perdata islam); dan buku dari Hamim Thohari yang berjudul fiqih parenting. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan hasil wawancara di lapangan dan menganalisisnya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam menurut pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui proses: Pertama, pemeriksaan data (*editing*), peneliti memeriksa data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan langsung dengan arisan sembako di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo. Kedua, pengelompokan (*clasifying*), peneliti memilih data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan tradisi arisan sembako untuk acara hajatan ini. Ketiga, verifikasi (*verifying*), verifikasi dilakukan dengan mengecek kembali data-data yang telah terkumpul untuk mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini. Tahap ini peneliti memeriksa kembali keabsahan data mulai dari responden hingga dokumentasi. Selanjutnya, analisis data (*analiyzing*), peneliti menjelaskan dari hasil wawancara dengan ketua serta anggota arisan sembako dan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan (*concluding*), peneliti menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan data yang diperoleh peneliti dari analisis yang diperoleh, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari penelitian tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo.

⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 121

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 10

Hasil dan Pembahasan

Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama. Dalam memenuhi kebutuhan secara bersama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat. Artinya, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain yang ada disekitarnya, yang kemudian disebut dengan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, manusia sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial maupun ekonomi yang akan membuat interaksi atau hubungan mereka lebih baik lagi.

Hidup bermasyarakat tentunya tidak akan jauh dari sikap tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Diantaranya yaitu melakukan tradisi arisan. Dimana arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁶ Yang bertujuan untuk menjalin silaturahmi dan sarana untuk mengakrabkan sesama dalam kehidupan bermasyarakat maupun suatu perkumpulan. Seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo yang melakukan arisan berupa barang sembako. Arisan ini berbeda dengan arisan pada umumnya yang menggunakan uang yang bernilai sama dan mempunyai tenggang waktu yang sama dalam melakukan arisan. Akan tetapi, dalam arisan ini menggunakan bahan sembako yang tidak ditentukan jumlahnya, melainkan jumlahnya ditentukan oleh masing-masing anggota itu sendiri. Dimana arisan ini menjadi sarana untuk tolong-menolong bagi masyarakat sekitar yang dilakukan sebelum ada anggota melakukan hajatan saja. Kalaupun tidak ada hajatan, maka arisan ini tidak akan dilaksanakan. Jadi, arisan ini tidak dilakukan secara rutin sebagaimana arisan pada umumnya yang dilakukan rutin setiap bulannya. Dari sinilah muncul ketidaksamaan barang yang diterima maupun disetorkan oleh anggota. Dimana pernyataan ini kurang sesuai dengan pernyataan bahwa setiap anggota nantinya akan mendapatkan hasil yang sama. Akan tetapi semua itu sudah menjadi kesepakatan bagi ketua dan anggota arisan. Arisan ini dimulai pada bulan Agustus tahun 2008 dan berjalan sampai sekarang, yang diikuti oleh 25 orang. Namun dengan seiringnya waktu, arisan ini banyak diminati oleh warga lain sehingga anggota arisan ini bertambah terus sampai sekarang menjadi 41 orang.

Selain itu, tradisi arisan sembako ini tidak ada undiannya. Seperti arisan pada umumnya yang menggunakan metode arisan dengan undian. Mengundi merupakan cara untuk menentukan pemenang yang akan mendapatkan arisan dengan cara keberuntungan. Dalam sistem undian ini tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta lain. Karena jika salah satu anggota lain sedang membutuhkan barang-barang sembako tersebut dan tidak menerima undian, maka hanya berpulang dengan tangan kosong. Sehingga bisa dikatakan dalam metode ini jauh dari unsur tolong-menolong. Oleh karena itu, arisan ini tidak

⁶ Irma Prihantari, *Tinjauan Hukum Islam...*, 24

menggunakan undian. Melainkan arisan ini diberikan kepada anggota yang mempunyai hajat terdekat saja. Dari sinilah, anggota tidak mengetahui arisan ini akan dilaksanakan karena bisa saja dilakukan secara dadakan, akan tetapi sesuai kesepakatan anggota harus memberi tau sebulan atau beberapa waktu sebelum ada anggota yang mengadakan hajatan kepada anggota lain. Dalam metode seperti ini, arisan sembako ini telah cenderung dengan sistem tolong-menolong. Barang-barang yang diperoleh dari arisan ini, menurut ibu Mutini sebagai ketua arisan digunakan dengan baik oleh anggota. Semisal ada sisa nantinya pasti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari. Karena menurut beliau kalau barang-barang tersebut sudah diserahkan kepada penerima arisan, barang tersebut sudah menjadi hak dari penerima arisan itu. Apabila ada anggota arisan yang meninggal sebelum anggota tersebut mendapatkan arisan maka arisan tersebut dilanjutkan kepada anak atau saudaranya.

Bila dilihat dari sistem arisan sembako ini pada dasarnya di dalamnya mengandung unsur tolong-menolong diantaranya sesama anggota arisan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan berlandaskan hukum Islam sebagaimana tradisi arisan pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, tradisi arisan ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana beberapa anggota arisan mengakui bahwa anggota sudah mendapatkan keadilan dan tidak ada kerugian yang didapatnya dalam mengikuti arisan ini.

Dengan sistem tolong-menolong yang diterapkan dalam arisan ini, maka anggota tidak memperlmasalahkan harga barang yang tidak stabil. Apabila ada barang yang tidak sesuai dengan barang awal yang disetorkan maka anggota wajib menggantinya dengan barang yang sesuai. Namun, jika tidak dapat menggantinya dengan barang yang sesuai maka harus diganti dengan uang yang senilai dengan harga barang tersebut.

Objek dalam arisan ini adalah barang-barang sembako serta uang yang senilai sama dengan harga sembako yang akan disetorkan. Alasan dari menggunakan barang-barang sembako yaitu untuk bisa langsung digunakan untuk keperluan hajatan tanpa harus membeli barang-barang sembako yang banyak. Mengenai harga barang yang tidak stabil, masing-masing anggota tidak memperlmasalahkan harga tersebut, yang terpenting barangnya ada dan siap disetorkan pada saat ada arisan. Apabila barang yang serupa tidak ada, maka diganti uang yang sesuai dengan harga barang yang harus disetorkan. Dengan begitu, anggota arisan memang harus benar-benar menyetorkan barang yang sesuai dengan barang awal

⁷QS. al-Maidah (5): 2

yang disetorkan. Kalaupun hal tersebut terjadi maka anggota harus melakukan apa yang menjadi kesepakatan bersama yaitu menggantinya dengan barang yang sesuai. Sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan sebuah keadilan.

Sesuai dengan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi arisan ini sudah dilakukan dengan baik dan benar menurut syariat Islam dengan sistem tolong-menolong. Selain itu, tradisi ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antara ketua dan anggota. Anggota sudah mendapatkan keadilan dan tidak menanggung kerugian. Selain itu, anggota arisan juga sudah mendapatkan hak dan kewajiban dalam mengikuti arisan sembako ini.

Pandangan Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo Terhadap Tradisi Arisan Sembako Untuk Acara Hajatan

Arisan secara umum termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Para ulama menyebutkan hal tersebut dengan mengemukakan kaidah fikih yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya : “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁸

Maksud kaidah di atas adalah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata “pada dasarnya tidak diharamkan atas manusia untuk melakukan transaksi yang mereka butuhkan selama tidak ada dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yang mengharamkannya”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arisan adalah transaksi yang diperbolehkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari anggota arisan sembako, arisan ini dilakukan dalam bentuk setoran barang yang nilainya tidak sama antara anggota satu dengan anggota lain. Apabila ada anggota yang tidak bisa menyetorkan barang, maka bisa menyetorkan uang. Jadi, arisan ini ada dua jenis penyetoran yaitu berupa barang dan uang. Akan tetapi, patokan utama dalam arisan ini adalah barang. Arisan sembako ini tidak dilakukan secara berkala, akan tetapi dilakukan hanya pada saat ada anggota yang mempunyai hajatan saja seperti acara pernikahan dan membangun rumah. Otomatis, di dalam arisan ini tidak ada undiannya, akan tetapi arisan ini diberikan kepada anggota yang sewaktu-waktu ada yang mempunyai hajatan terdekat.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Sooko khususnya RT 01-02/ RW 05 yang mengikuti arisan sembako ini, maka penulis meminta pandangan tokoh agama Kabupaten Ponorogo selaku seseorang yang mengetahui dan memahami persoalan agama, yaitu ulama Majelis Ulama Indonesia yang memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil dan makmur rohaniyah dan jasmaniah yang diridhai Allah SWT (*baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*). Tokoh agama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang ulama yang mengerti dalam hal hukum islam dan mengerti tentang permasalahan arisan sembako. Dan tokoh

⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006),130

agama yang peneliti jadikan narasumber adalah ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo. Menanggapi permasalahan tersebut, beberapa ulama Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo mengemukakan pendapat terhadap kasus arisan sembako.

Dari beberapa ulama memiliki pendapat yang sama yaitu sama-sama memperbolehkan tradisi arisan sembako ini. Karena didalam arisan ini terdapat jiwa sosial dan saling tolong-menolong. Hal ini sesuai dengan pandangan tokoh MUI Kabupaten Ponorogo yang menyatakan bahwa arisan dalam Islam disebut dengan *ta'awun* yang artinya tolong-menolong. Seperti dalam firman Allah Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajakan Islam untuk saling tolong-menolong antar sesama dalam hal kebaikan dan tidak tolong-menolong dalam hal keburukan yang merugikan orang lain maupun melanggar syariat. Sehingga semua perbuatan yang baik tidak dilarang asalkan berlandaskan hukum Islam sebagaimana tradisi arisan pada umumnya. Sesuai dengan pernyataan tersebut, tradisi arisan ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Dimana beberapa anggota arisan mengakui bahwa anggota sudah mendapatkan keadilan dan tidak ada kerugian yang didapatnya dalam mengikuti arisan ini.

Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo menjelaskan tentang unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam arisan yaitu adanya unsur-unsur penipuan, unsur kebohongan, dan tidak ada kerugian yang akan ditanggung oleh anggota arisan. Jika dikaitkan dengan tradisi arisan sembako yang ada di Desa Sooko tentunya unsur-unsur tersebut tidak ada dalam arisan sembako tersebut karena di dalam arisan itu anggota sudah mendapatkan hak dan kewajiban yang seharusnya mereka terima.

Dengan kasus tradisi arisan sembako di Desa Sooko, dimana arisan tersebut tidak ada patokan barang yang dibawa dan suatu saat anggota mendapatkan giliran, akan tetapi barang yang diterima terkadang tidak sesuai dengan barang awal yang di setorkan. Ketika ada permasalahan seperti itu, anggota berhak untuk menuntut haknya dan ketua arisan mempunyai kebijakan bahwa barangnya akan dikembalikan lagi kepada pemiliknya kalau ada barang yang cacat atau tidak sesuai. Salah satu tokoh MUI Kabupaten Ponorogo yaitu bapak Asvin menyebutkan bahwa arisan sembako dengan sistem pinjam-meminjam atau *'ariyah* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sooko khususnya bagi masyarakat yang mengikuti arisan sembako tersebut diperbolehkan. Beliau juga mengatakan, apabila ada maslahatnya dari arisan tersebut yang tidak melanggar ketentuan hukum Islam maka diperbolehkan, dengan indikasi bahwa barangnya harus

⁹ QS. al-Maidah (5): 2

dikembalikan sama persis dengan apa yang dipinjamkan diawal. Beliau juga mengatakan bahwa dampak sosial dari adanya arisan sembako dalam konteks keagamaan juga sangat bagus apabila muncul kerjasama, saling menolong, dan saling menghormati.

Apabila di dalam akad *'ariyah* ada syarat bahwa barang yang dipinjamkan bukan jenis barang yang apabila dimanfaatkan akan habis atau musnah seperti makanan. Bapak Asvin mengatakan bahwa syarat itu menjadi boleh ketika orang yang meminjam tersebut mengembalikan barang yang sama dan anggota akan mendapat hak untuk komplain apabila pengembalian barang yang diterima tidak sama dengan apa yang dia setorkan diawal. Beda lagi kalau barang yang dikembalikan tidak sama jenisnya, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

Selain itu, dalam kegiatan bermuamalah seperti arisan sembako yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sooko harus senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran Islam sebagai sumber etika yang didalamnya harus melibatkan prinsip-prinsip muamalah Islam, yaitu: (1) Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh al-qur'an dan sunnah rasul. Bahwa hukum islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat. (2) Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. (3) Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Bahwa sesuatu bentuk muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat. (4) Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Bahwa segala bentuk muamalat yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁰ Mengenai prinsip-prinsip muamalah tersebut yang dikaitkan dengan kasus arisan sembako di Desa Sooko, menurut pak Achmad Munir adalah kalau disana sudah ada keadilan maka arisan itu diperbolehkan oleh syariat Islam.

Sesuatu tindakan, budaya, sebuah tradisi itu boleh-boleh saja dilakukan asalkan tidak melanggar syariat Islam dan tidak melanggar akidah. Terlebih dahulu kita tinjau kaidah hukum fiqih yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدلل الدليل على التحريم

“Asal dari sesuatu adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹¹

Maksud dari prinsip ini adalah bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada yang haram kecuali apa-apa yang disebutkan secara tegas oleh nash yang shahih sebagai sesuatu yang haram. Dengan kata lain jika tidak terdapat nash yang shahih atau tidak tegas penunjukan keharamannya, maka sesuatu itu tetaplah pada hukum asalnya yaitu mubah.

Kaidah ini disandarkan pada firman Allah SWT:

¹⁰Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Pres, 2000), 35

¹¹<https://al-maktaba.org/book/21786/187#p2> diakses tanggal 20 Februari 2018

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah (Allah) yang menjadikan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”¹²

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ

“Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya...”¹³

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ

“Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan”¹⁴

Ayat-ayat di atas menegaskan bahwa segala apa yang ada di muka bumi seluruhnya adalah nikmat dari Allah yang diberikan kepada manusia sebagai bukti kasih sayang-Nya. Dia hanya mengharamkan beberapa bagian saja, itu pun karena hikmah tertentu untuk kebaikan manusia itu sendiri. Dengan demikian wilayah haram dalam syariat Islam itu sangatlah sempit, sedangkan wilayah halal sangatlah luas.¹⁵

Maka apabila kita mencari sebuah hukum, maka kita lihat terlebih dahulu melihat syariat dan akidah dalam hukum Islam. Jika kita meneliti dari nas al-Qur'an dan hadis ternyata tidak ada yang menyatakan “arisan sembako” adalah haram, makruh atau lain-lain hukum. Dengan ini jelaslah tiada satu nas pun sama ada al-Qur'an maupun hadis, yang mengatakan haram, apalagi bid'ah.

Sedangkan dalam masalah adat dan mu'amalat, pada dasarnya dimaafkan. Tidak ada yang terlarang kecuali apa yang diharamkan Allah. Masalah jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain adalah termasuk persoalan adat yang diperlukan manusia dalam kehidupan mereka. Syariat mengaturnya dengan adat yang baik, yaitu diharamkan apa yang menimbulkan kerusakan, diwajibkan apa yang harus diwajibkan, dimakruhkannya apa yang tidak pantas, dan dianjurkan apa yang mengandung kemaslahatan.¹⁶

¹² QS. al-Baqarah (2): 29

¹³ QS. al-Jatsiyah (45): 13

¹⁴ QS. al-Luqman (31): 20

¹⁵ <https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/al-ashlu-fil-asyyyaa-i-al-ibaahah/> diakses tanggal 20 Februari 2018

¹⁶ <https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/al-ashlu-fil-asyyyaa-i-al-ibaahah/> diakses tanggal 20 Februari 2018

Pak Achmad Munir selaku sekretaris Majelis Ulama Indonesia mengatakan, istilah arisan dalam hukum Islam itu ada, seperti halnya yang dikatakan pak Asvin sebelumnya bahwa istilah arisan dalam hukum Islam disebut dengan Ta'awun yaitu tolong-menolong. Dengan kasus arisan sembako di Desa Sooko, menurut pak Achmad Munir adalah kalau disana sudah ada keadilan maka arisan itu diperbolehkan oleh syariat Islam. Beliau mengatakan bahwa kalau disana yang menjadi standart arisannya adalah menggunakan barang, apabila sewaktu-waktu ada barang yang naik, ya memang seharusnya setiap anggota bisa membayarkan barang tersebut ketika arisan itu diminta oleh anggota yang mempunyai hajat terdekat. Karena itu sudah menjadi kewajiban setiap anggota arisan dan sudah dijadikan kesepakatan awal dari anggota. Kecuali apabila ada anggota yang keberatan dengan hal itu, maka berarti anggota itu tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai anggota arisan. Yang tidak boleh yaitu ketika harga murah akan dimintai uang jika harga barang mahal maka dimintai barang. Hal tersebut yang tidak boleh. Namun hal itu, akan kembali kepada akad awal yang telah disepakati anggota. Dampak sosial bagi konteks keagamaan menurut pak Achmad Munir adalah apabila arisan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip, dan syariat hukum Islam yang dilakukan dengan ta'awun maka itu sangat bagus seperti yang dikatakan oleh bapak Asvin sebelumnya.

Maka apabila kita mencari sebuah hukum, maka kita lihat terlebih dahulu melihat syariat dan akidah dalam hukum Islam. Jika kita meneliti dari nas al-Qur'an dan hadis ternyata tidak ada yang menyatakan "arisan sembako" adalah haram, makruh atau lain-lain hukum. Dengan ini jelaslah tiada satu nas pun sama ada al-Qur'an maupun hadis, yang mengatakan haram, apalagi bid'ah.

Sedangkan dalam masalah adat dan mu'amalat, pada dasarnya dimaafkan. Tidak ada yang terlarang kecuali apa yang diharamkan Allah. Masalah jual beli, hibah, sewa-menyewa, dan lain-lain adalah termasuk persoalan adat yang diperlukan manusia dalam kehidupan mereka. Syariat mengaturnya dengan adab yang baik, yaitu diharamkan apa yang menimbulkan kerusakan, diwajibkan apa yang harus diwajibkan, dimakruhkannya apa yang tidak pantas, dan dianjurkan apa yang mengandung kemaslahatan.¹⁷

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa kegiatan arisan itu dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan prinsip-prinsip muamalah. Sehingga tidak ada yang merasa keberatan dengan adanya arisan tersebut. Dampak sosial bagi konteks keagamaan menurut bapak Asvin dan bapak Achmad Munir adalah apabila arisan tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip, dan syariat hukum Islam yang dilakukan dengan ta'awun maka itu sangat bagus untuk menjalin silaturahmi serta keakraban antar sesama dalam kehidupan bermasyarakat. tradisi arisan sembako ini mempunyai dampak yang positif bagi kehidupan bermasyarakat. Tentunya tradisi ini jika terus dilakukan akan baik dan menumbuhkan jiwa sosial bagi anggota arisan itu sendiri.

Kesimpulan

¹⁷<https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/al-ashlu-fil-asyyaa-i-al-ibaahah/> diakses tanggal 20 Februari 2018

Berdasarkan hasil penelitian tentang tradisi arisan sembako untuk acara hajatan di Desa Sooko Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo berserta pandangan tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: pertama, arisan sembako untuk acara hajatan hanya dilakukan pada saat sebelum anggota arisan mempunyai hajat seperti *walimatul 'ursy* atau nikahan dan membangun rumah. Alasan dari adanya arisan sembako ini adalah meringankan beban anggota ketika mereka akan mempunyai hajat. Selain itu arisan ini merupakan sarana untuk tolong-menolong dan silaturahmi. Anggota tidak mau tahu dengan kenaikan ataupun penurunan harga yang terpenting anggota sudah siap dengan barang yang akan disetorkan, apabila ada yang meminta arisan sewaktu-waktu.

Kedua, pandangan beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Ponorogo mempunyai pendapat yang sama mengenai kebolehan dari adanya arisan sembako untuk acara hajatan. Tokoh MUI Kabupaten Ponorogo, menyebutkan istilah arisan dalam hukum Islam itu disebut dengan *ta'awun* yaitu tolong-menolong dan dilakukan sesuai dengan unsur-unsur dan prinsip-prinsip muamalat serta mendapatkan maslahat dari adanya kegiatan arisan sembako ini. Maka, dapat disimpulkan bahwa melakukan kegiatan arisan apabila dilakukan dengan syariat Islam, prinsip-prinsip muamalah, dan dilakukan dengan akad yang benar sesuai hukum Islam serta tidak mengandung unsur-unsur kebohongan, penipuan dan kerugian, maka hal ini diperbolehkan.

Daftar Pustaka

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- Azhar, Basyir Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII pres, 2000.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Thohari, Hamim. *Fiqih Parenting*. Bekasi: Pustaka Inti, 2005.
- Prihantari, Irma. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan sepeda Motor Paguyuban Agung Rejeki di Kecamatan Sentolo Kabupaten Progo*. Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Al-Qur'anul karim.
- <https://al-maktaba.org/book/21786/187#p2> diakses tanggal 20 Februari 2018.
- <https://intimagazine.wordpress.com/2010/05/09/al-ashlu-fil-asyyaa-i-al-ibaahah/> diakses tanggal 20 Februari 2018.